

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah hal yang tidak pernah bosan untuk dijadikan sebagai sebuah pembahasan karena didalam konteks perkawinan banyak hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, sebab dari perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga dan dari keluarga itulah yang cenderung terlihat kecil justru mempunyai pengaruh yang besar terhadap benteng pertahanan martabat manusia. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pola pikir dan moral seorang manusia cenderung dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, jika didikan dari lingkungan keluarga bagus maka akan menumbuhkan manusia-manusia yang bermoral dan bermartabat, sebaliknya apabila didikan dari keluarga buruk maka besar kemungkinan akan memunculkan insan yang kurang baik pula.

Keluarga itu sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Sebuah keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah,

¹ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 2009), hal 4.

perkawinan dan adopsi.² Sebuah keluarga tercipta dari sebuah proses ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan disebut “Nikah” dalam agama Islam yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka sama suka, rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah swt.³ Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dan melakukannya termasuk ibadah.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak bebas hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan hawa nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya termasuk ibadah. Dalam menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan harus bisa saling melengkapi karena diantara

² Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin, Tasian: 2010), hal 5.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty,1986), hal 15.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), cet. ke-I, hlm. 13.

keduanya memiliki hal yang saling ketergantungan erat, laki-laki sulit hidup tanpa perempuan begitupun perempuan yang merasa ada yang kurang bila hidup tanpa laki-laki.⁵ Karena memang Pada prinsipnya manusia diciptakan dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, dalam QS. Ad-Dha>riya>t /51:49 Allah berfirman yang berbunyi:

وَمِنْ كُنُوزِيْ عِخْلَانٍ وَجِيْنًا لِّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."*⁶

Tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan asasi naluri manusia juga untuk menyambung garis keturunan, mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan juga sebagai penyempurna iman, mengingat perkawinan adalah salah satu anjuran agama. Tujuan perkawinan sangat banyak dan mulia yang mana bisa mengantarkan manusia menjadi lebih bermartabat dan muliadi sisi Allah, sehingga bisa memperoleh ketenangan hati serta jiwa dalam menjalani kehidupan didunia.

Semua orang mendambakan tercapainya sebuah tujuan perkawinan secara utuh dalam perkawinannya, tidak seorangpun yang menginginkan kehancuran dalam rumah tangga, terlebih perkawinan adalah sebuah hal

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004) hal.20

⁶ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011).

yang dinilai sakral dalam kehidupan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu, memperjuangkan sebuah ikatan perkawinan sangatlah susah apabila diantara laki-laki dan perempuan tidak menemukan titik keselarasan, tidak bisa saling memahami dan tidak bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya. Hal yang demikian kerap terjadi dalam dinamika rumah tangga sehingga banyak perkawinan yang tidak tercapai tujuannya dan bahkan hancur dalam perceraian.

Hancurnya sebuah ikatan perkawinan kerap sekali dipicu oleh tidak bisa saling memenuhinya hak dan kewajiban diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, terkadang dari pihak laki-laki yang bertindak terlalu keras, kasar dan bahkan menelantarkan istri. Akan tetapi tidak jarang pula dari pihak istri yang kurang bisa melayani suaminya dengan baik sehingga pada akhirnya seringkali timbul percekocokan dalam rumah tangga dan bahkan hingga berujung perceraian. Jika permasalahan itu terus terjadi maka sulit bagi pasangan tersebut untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal pada suami istri dan anak-anaknya, bukan sakinah salah satu pihak diatas penderitaan pihak lain.⁷ Hal tersebut jika digali permasalahannya, salah satu penyebab utamanya yakni kurang memahaminya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia,2009), hal.226

Pada prinsipnya tidak ada satu manusia pun yang bisa terbebas dari sebuah masalah, apalagi dalam kehidupan berumah tangga pasti setiap orang akan ditemukan dengan masalah. Sebagian orang berpendapat bahwa tanpa adanya permasalahan dalam rumah tangga hubungan suami istri justru terasa datar.⁸ Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan setiap pasangan perlu pematangan dalam berbagai aspek terutama pemikiran agar nantinya dapat menganggap masalah yang ada di keluarga sebagai tantangan yang harus diselesaikan bukan sebagai alasan untuk menghancurkan ikatan perkawinan.

Pihak KUA kecamatan Palaran Samarinda juga menjelaskan bahwa penting kiranya untuk memahami tujuan dan makna perkawinan serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan kelak dalam rumah tangga sebelum melangsungkan perkawinan sehingga nanti tidak kaget apabila dihadapkan dalam berbagai situasi yang ada dalam rumah tangga, karena jika dilihat bahwa perselisihan yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi akibat pasangan kurang memahami makna dan tujuan perkawinan serta hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal tersebut sering dijumpai ketika ada pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan namun para calon pengantin pada saat ditanya makna dan tujuan perkawinan masih banyak yang belum mengerti dan memahami.⁹

⁸ Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal.3

⁹Wawancara dengan pegawai KUA Palaran Kota Samarinda pada tanggal 21 Maret 2021.

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan kemudian mencoba memberikan jawaban atas permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Kursus pengantin Masyarakat Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Bentuk kegiatan kursus calon pengantin berupa pemberian edukasi terhadap masyarakat agar nantinya bisa dijadikan sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga setelah perkawinan. materi yang diberikan yakni tentang tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, menejemen keluarga serta psikologi perkawinan.¹⁰

Kemudian ditahun 2017 Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan aturan baru berupa Keputusan No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Kursus pengantin Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Keputusan tersebut dibuat guna menyempurnakan peraturan sebelumnya agar teknis pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin memiliki acuan peraturan yang lebih jelas dan semakin kuat.

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 Kementrian Agama kemudian menegaskan pada bab III bahwa setiap calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin berhak

¹⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/491 Tahun 2009, pasal 3.

mendapatkan sertifikat dari penyelenggara sebagai bukti resmi bahwa calon pengantin telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, kemudian sertifikat tersebut nantinya menjadi syarat pencatatan perkawinannya. Untuk itu dapat dipahami dari isi keputusan tersebut bahwa mengikuti kegiatan kursus calon pengantin bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan adalah wajib.

Kementrian Agama memberikan kebijakan melalui peraturan-peraturan yang ada dan kemudian memberikan fasilitas kursus calon pengantin tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat guna meminimalisir dan menekan jumlah perceraian akibat kurangnya bekal calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Mengingat tidak semua calon pengantin memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan mumpuni sehingga bisa siap dalam menghadapi dinamika rumah tangga nanti.

Maka dari itu Kementerian Agama Kota Samarinda melaksanakan Kursus pengantin perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sekota Samarinda dua kali dalam setahun. Namun Kantor Urusan Agama KUA Wilayah Kecamatan Palaran melaksanakan kursus pengantin perkawinan dua kali sebulan. Namun pelaksanaannya terkadang timbul masalah. Diantara permasalahannya yakni sarana yang kurang memadai, datangnya peserta kursus pengantin terlambat dari waktu yang ditentukan, kadang datangnya peserta kursus pengantin perkawinan salah satu pasangan pengantin atau tidak datang keduanya, kadang ada calon

pengantin numpang kursus pengantin asal dari luar Kecamatan Palaran. Hal ini menyebabkan kesulitan petugas untuk mendata ulang calon pengantin yang akan mengikuti kursus pengantin perkawinan dan telah melaksanakan kursus pengantin perkawinan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus pengantin perkawinan hanya tiga jam yang seharusnya dalam pelaksanaan kursus pengantin perkawinan memerlukan waktu yang lebih lama. Sementara permasalahan rumah tangga lebih kompleks dan butuh pembekalan yang matang sebelum melaksanakan pernikahan.¹¹

Oleh karena adanya peraturan direktur jendral kursus pengantin masyarakat Islam NO.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin guna membekali para calon pengantin agar lebih siap dalam menjalani bahtera rumah tangga setelah pernikahan namun dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda masih belum bisa maksimal dan efektif karena terdapat banyak hal yang mempengaruhi, maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa permasalahan berdasarkan latar belakang yang ada kemudian menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda”**.

¹¹Keterangan dari pegawai KUA Palaran kota Samarinda sebagai data dari Hasil observasi awal penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang SUSCATIN di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda?
2. Apa problematika dalam pelaksanaan SUSCATIN bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
2. Untuk memahami problematika dalam pelaksanaan suscatin bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan bagaimana solusinya untuk mengatasi problematika tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pelaksanaannya dan serangkaian problematika didalam kegiatan kursus calon pengantin.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin. Selain itu penelitian ini dilakukan juga untuk melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN KEDIRI.

b. Bagi masyarakat

Terutama masyarakat Islam, dimana penelitian sejenis BIMWIN mampu mengatasi permasalahan rumah tangga dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan

kegiatan kursus calon pengantin sebagai bekal sebelum pernikahan sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian dalam keberlangsungan rumah tangga.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dan agar nantinya pelaksanaan kegiatan ini bisa jadi lebih maksimal. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dan pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan sebelum mengadakan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peniruan pengulangan, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran untuk selalu menghargai karya orang lain, menunjukkan masalah yang akan diteliti banyak mengandung makna sehingga layak untuk diteliti, membuktikan

bahwa penelitian yang akan diteliti memang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan yang menjadi telaah pustaka pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis Zulfahmi, S.Sy. mahasiswa pasca sarjana Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Urgensi Penyelenggaraan KursusPranikah dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan.*" Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada penggalian urgensi kursus pra nikah dengan garis Haluan perkawinan. Dari hasil penelitian ini nantinya akan diketahui apakah kegiatan kursus pra nikah ini sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan dan perlukah kegiatan kursus pranikah ini dilaksanakan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti penggalian urgensi kursus pra nikah dengan garis Haluan perkawinan guna mengetahui pentingkah kegiatan kursus pra nikah bagi masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam

No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pengantin calon pengantin disana serta mencari solusi guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

2. Skripsi Titin Lestari, mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Metro dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.*" Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pembahasan pada bagaimana pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah dengan cara mewawancarai narasumber seperti masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, kepala KUA dan Pegawai Pencatatan Perkawinan. Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat maupun penyelenggara mengenai kegiatan kursus calon pengantin ini. Dari penelitian ini pula nantinya dapat disimpulkan efektif atau tidaknya kegiatan kursus calon pengantin yang telah diselenggarakan. Penelitian ini bersifat lapangan dengan lokasi penelitian di KUA kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimanakah pengaruh dari kursus pengantin pra nikah terhadap keluarga sakinah di masyarakat dan penelitian terdahulu ini berlokasi di KUA kecamatan Penawartama, kabupaten Tulang Bawang. Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pengantin calon pengantin disana serta mencari solusi guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

3. Skripsi Nabilla Ariessa, mahasiswa jurusan politik dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul "*Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pembahasan pada bagaimana pengaruh kursus calon pengantin terhadap pembentukan keluarga Sakinah, kemudian mencari tahu apa saja kendala-kendala yang ada dilapangan terkait pelaksanaan kursus calon pengantin ini serta mencari tahu bagaimana respon para calon pengantin mengenai kegiatan kursus pengantin ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lokasi penelitiannya berada dikantor urusan agama Cilacap Utara.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimana pengaruh kursus pra nikah bagi pembentukan keluarga Sakinah di masyarakat kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap kemudian mencari tahu kendala apa saja yang ditemui dilapangan terkait penyelenggaraan kursus pra nikah secara umum serta bagaimana respon calon pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut.

Fokus penelitian yang akan di lakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pengantin calon pengantin disana serta mencari solusi guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

4. Skripsi Nur Alimahmudrikah Rusydi, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *“Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pembahasan

pada bagaimanakah metode yang digunakan KUA kecamatan Bontoa kabupaten Maros dalam melaksanakan Kursus calon pengantin dan juga bagaimanakah efektifitas pelaksanaan suscatin dalam menanggulangi kasus perceraian di kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Penelitian terdahulu ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni penelitian Pustaka dan juga penelitian lapangan.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk masyarakat, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus meneliti bagaimanakah metode yang digunakan KUA kecamatan Bontoa kabupaten Maros dalam melaksanakan Kursus calon pengantin dan juga bagaimanakah efektifitas pelaksanaan suscatin dalam menanggulangi kasus perceraian di kecamatan Bontoa kabupaten Maros. Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, penulis memfokuskan penelitian pada mencari tahu bagaimanakah implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Palaran kota Samarinda dan juga apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pengantin calon pengantin disana serta mencari solusi guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi.